



P U T U S A N

NOMOR : 132/Pid.B/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama lengkap: HARUN MAHMUD

Alias PAK HARUN Bin

MAHMUD ;-----

Tempat Lahir : Polewali ;-----

Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1952 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Wisma Lestari Dusun Mora, Desa Karossa, Kec.
Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

2. Nama lengkap-----: HASRUL Alias

ACCU Bin HARUN MAHMUD ;----

Tempat Lahir : Polewali ;-----

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Januari 1985 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Lotu, Desa Karossa, Kec. Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengah ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :---

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Agustus 2015
Nomor SP.Han/77/VIII/2015/Reskrim sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai
dengan tanggal 11 September 2015 ;-----

2. Ditangguhkan sejak tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah
Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/77.b/VIII/2015/Reskrim dan Nomor
: SP.Han/78.b/VIII/2015/Reskrim ;-----

-----Para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 132/
Pen.Pid/2015/PN.Mam tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

-----Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 132/Pen.Pid/2015/
PN.Mam tanggal 26 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;

-----Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD dan Terdakwa II HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD**, bersalah melakukan tindak pidana **"Masing-masing tanpa hak menguasai, melawan mempunyai persediaan padanya senjata penikam, senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD dan Terdakwa II HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm beserta sarungnya warnah hitam ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);-----

Hal.3 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 Mei 2015 No: Reg. Perkara: PDM-34/ Mju/ Ep.2/05/2015 adalah sebagai berikut :-----

-----Kesatu ; -----

-----Bahwa terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD dan terdakwa II HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Baik sebagai mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE datang ke lokasi proyek penanggulangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana di pinggir sungai Dusun Mora Desa Karossa dan menemui terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan selanjutnya saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE berkata kepada terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “Kenapa kamu kasi turun lagi itu alat exkapator kesungai, kurang ajar, orang tua asu ini” kemudian saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE berkata lagi kepada saksi HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “Tungguu maka kalau beraniko nanti saya datangi rumahmu”. Setelah itu saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE dan terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN saling baku dorong namun sempat dipisahkan sama warga yang berada dilokasi pada saat itu. Salanjutnya Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN pulang kerumahnya dan tak lama kemudian terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD sambil membawa parang datang ke lokasi tersebut dan langsung berteriak “Siapa yang mau pukul Bapakku?” kemudian saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE yang berada di atas mobil turun dari mobilnya dan mengatakan kepada terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD “tidak ada yang mau pukul bapakmu”. Selanjutnya terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD mendekati saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE namun di halangi oleh saksi HABIL Bin JALANG dan tak lama kemudian terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN datang sambil membawa samurai tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE namun waktu itu terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN di halangi warga dan saat itu juga saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE lari ke mobilnya untuk mengambil parang miliknya yang ada di atas mobil dan mencabutnya dari sarungnya dan mengatakan kepada terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “Kalau mauko baku parang kesini mi ko” akan tetapi pada saat itu

Hal.5 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak warga yang menghalangi dan akhirnya saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE dan terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dengan terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD masing-masing membubarkan diri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;-----

A T A U ;-----

KEDUA ;-----

-----Bahwa terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD dan terdakwa II HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan pertama diatas, **“masing-masing tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi ANSAR LATIF Alias BREKELE datang ke lokasi proyek penanggulangan bencana di pinggir sungai Dusun Mora Desa Karossa dan menemui terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan selanjutnya saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE berkata kepada terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “Kenapa kamu kasi turun lagi itu alat exkapator kesungai, kurang ajar, orang tua asu ini” kemudian saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE berkata lagi kepada saksi HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “Tunggu maka kalau beraniko nanti saya datangi rumahmu”. Setelah itu saksi ANSARI LATIF Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BREKELE dan terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN saling baku dorong namun sempat dipisahkan sama warga yang berada dilokasi pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN pulang kerumahnya dan tak lama kemudian terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD sambil membawa parang datang ke lokasi tersebut dan langsung berteriak “Siapa yang mau pukul Bapakku?” kemudian saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE yang berada di atas mobil turun dari mobilnya dan mengatakan kepada terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD “tidak ada yang mau pukul bapakmu”. Selanjutnya terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD mendekati saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE namun di halangi oleh saksi HABIL Bin JALANG dan tak lama kemudian terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN datang sambil membawa samurai tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE namun waktu itu terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN di halangi warga dan saat itu juga saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE lari ke mobilnya untuk mengambil parang miliknya yang ada di atas mobil dan mencabutnya dari sarungnya dan mengatakan kepada terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “Kalau mauko baku parang kesini mi ko” akan tetapi pada saat itu banyak warga yang menghalangi dan akhirnya saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE dan terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dengan terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD masing-masing membubarkan diri ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951 LN No. 78 Tahun 1951;-----

Hal.7 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi **ANSARI LATIF Bin H. LATIF** ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, adapun pada saat itu Para Terdakwa membawah senjata tajam yakni terdakwa HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD membawah sebilah parang dan Terdakwa HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD membawah samurai ;-----
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi datang ke lokasi proyek Penanggulangan Bencana di pinggir sungai Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa dan menemui Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias HARUN “kenapa kamu kasi turun lagi itu alat exkapator kesungai, kurang ajar, orang tua asu ini” kemudian saksi berkata lagi kepada Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN “tunggu maka kalau



beraniko nanti saya datang rumahmu” setelah itu saksi dan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN pulang kerumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD sambil membawah parang datang ke lokasi tersebut dan langsung berteriak “siapa yang mau pukul Bapakku?” kemudian saksi yang berada diatas mobil turun dari mobilnya dan mengatakan kepada Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD “tidak ada yang mau pukul Bapakmu” selanjutnya Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD mendekati saksi namun dihalangi oleh saksi HABIL Bin JALANG dan tak lama kemudian Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN datang sambil membawah samurai tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi namun pada saat itu Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dihalangi warga ; -----

- Bahwa, Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD pada saat itu hendak mencabut parang miliknya namun tidak jadi sedangkan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN sempat mengangkat samurainya yang sudah terhunus ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD ; -----
- Bahwa, adapun saksi merasa terancam dan trauma atas kejadian tersebut ;----
- Bahwa, antara saksi dengan HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD sudah berdamai ; -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi HABIL Bin JALANG ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, Saksi berada di tempat kejadian sewaktu Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN membawah samurai dan Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD membawah samurai ;-----
- Bahwa, saksi berada ditempat kejadian bersama dengan Saksi korban pada waktu itu karena saksi dan saksi korban hendak memastikan apakah alat berat berupa ekspakator yang ada disungai bekerja atau tidak ;-----
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi bersama dengan saksi korban turun ke sungai hendak memastikan apakah alat berat berupa ekspakator tersebut bekerja atau tidak dan waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN sedangkan saksi korban sempat bertengkar mulut dengan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan tidak lama kemudian Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN pulang kerumahnya kemudian saksi bersama dengan saksi korban keluar dengan mengendarai mobil saksi korban dan di perjalanan datang Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD sambil memegang parang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam sarungnya dan berteriak mengatakan “siapa yang mau pukul Bapakku?” kemudian saksi turun dari mobil dan saksi langsung memeluk Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD tidak lama kemudian saksi korban turun dari atas mobilnya dan mendekati Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD dan mengatakan “kamu mau parangika, parangika kalau kamu mau parangika” dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN sambil memegang parang tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi korban namun saat itu sempat dihalangi oleh warga dan waktu itu saksi memeluk saksi korban dan mengarahkannya ke mobil dan waktu itu saksi melihat saksi korban mengambil parang miliknya dan mencabutnya dari sarungnya dan mengatakan “kalau mau baku parang kesnimako” namun waktu itu saksi terus menghalangi saksi korban sehingga masing-masing membubarkan diri karena masing-masing telah dilelai oleh warga ; -----

- Bahwa, Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD pada saat itu hendak mencabut parang miliknya namun tidak jadi sedangkan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN sempat mengangkat samurainya yang sudah terhunus ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN dan Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD ; -----
- Bahwa, adapun saat itu II HASRUL Bin HARUN MAHMUD membawah sebilah parang yang yang masih berada didalam sarungnya dan berteriak “siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau pukul Bapakku” sedangkan I HARUN MAHMUD Alias PAK

HARUN membawah samurai yang sudah terhunus ;-----

- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -

3. Saksi ABDULLAH Bin KAMANG ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, adapun pada saat itu Para Terdakwa membawah senjata tajam yakni terdakwa HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD membawah sebilah parang dan Terdakwa HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD membawah samurai ;-----
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi dari rumah teman saksi dan waktu itu saksi melihat ada keramaian kemudian saksi singgah dan saksi melihat Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD telah memegang parang yang masih ada sarungnya dan hendak mendekati saksi korban kemudian saksi mendekatinya lalu menghalangi dan mengarahkannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan waktu itu saksi mengantarnya pulang kerumah miliknya dan kembalinya dari rumah Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD saksi bertemu dengan terdakwa HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD hendak pulang kerumahnya ;-----

- Bahwa, adapun Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD mengamuk sambil membawahi sebilah parang yang masih berada di dalam sarungnya dan berteriak “siapa yang mau pukul bapakku” dan ingin menghampiri saksi korban akan tetapi saksi halangi sedangkan terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN membawahi samurai yang sudah terhunus ; -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi ARLAN Bin TEROTE ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pada saat itu Para Terdakwa membawah senjata tajam yakni terdakwa HASRUL Alias ACCU Bin HARUN MAHMUD membawah sebilah parang dan Terdakwa HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD membawah samurai ;-----
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya setibanya saksi di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD sudah dihalangi oleh warga dan tidak lama kemudian datang lagi terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN sambil membawah parang tanpa ada sarungnya namun dihalangi oleh warga sedangkan saksi korban telah berdiri disamping mobil miliknya ; -----
- Bahwa, adapun Terdakwa II HASRUL Bin HARUN MAHMUD mengamuk sambil membawah sebilah parang yang masih berada di dalam sarungnya dan berteriak “siapa yang mau pukul bapakku” dan ingin menghampiri saksi korban akan tetapi saksi halangi sedangkan terdakwa I HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN membawah samurai yang sudah terhunus ; -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Terdakwa I ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pada saat itu HARUN MAHMUD Alias PAK HARUN Bin MAHMUD membawah samurai ;-----
- Bahwa, terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi korban karena terdakwa didatangi oleh saksi korban kemudian dihina dengan ucapan “kurang ajar ini, kamu orang tua asu (anjing), dan mendengar perkataan tersebut terdakwa tidak menerimanya dan mencoba melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya terdakwa berada di pinggir sungai Karossa yang jaraknya sekitar 200 M (dua ratus meter) dari rumah terdakwa I tiba-tiba saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE datang dan selanjutnya saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE berkata kepada terdakwa I “kenapa kamu kasi turun lagi itu alat exkapator kesungai, kurang ajar, orang tua asu ini” kemudian saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE berkata lagi kepada terdakwa “tungguimaka kalau beraniko nanti saya datangi rumahmu” setelah itu saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE dan terdakwa I bertengkar mulut. selanjutnya terdakwa I pulang kerumahnya dan tak lama kemudian terdakwa II sambil membawah parang datang kelokasi tersebut dan langsung berteriak “siapa yang mau pukul bapakku?” kemudian saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE yang berada diatas mobil turun dari mobilnya dan mengatakan kepada terdakwa II “tidak ada yang mau pukul Bapakmu” selanjutnya terdakwa II mendekati saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE namun dihalangi oleh Saksi HABIL Bin JALANG dan tidak lama

Hal.15 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa I datang sambil membawah samurai tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE namun waktu itu terdakwa I dihalangi warga ; -----

- Bahwa, adapun terdakwa membawah samurai yang sudah terhunus itu untuk berjaga-jaga jika Anak Terdakwa atau Terdakwa II diparangi nantinya oleh saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE ; -----

- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang Terdakwa ingin disampaikan ; -----

Terdakwa II ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, adapun pada saat itu HASRUL Bin HASRUN MAHMUD membawah sebilah parang ;-----
- Bahwa, Terdakwa mendatangi saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE sambil membawah sebilah parang dikarenakan terdakwa II merasa tidak terima dan meminta kepada saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE yang hendak memukul bapak Terdakwa dan menghina dengan mengatakan “orang tua asu/anjing” terhadap Bapak terdakwa ; -----
- Bahwa, saat terdakwa bertemu dengan saksi ANSARI LATIF Alias BREKELE terdakwa mengatakan “kenapa kamu mau memukul Bapak saya dan mengatai orang tua tua asu/anjing” apa maksudmu brekele” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ; -----
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya terdakwa dirumah dan hendak pergi mencukur rambut anak terdakwa namun setelah di depan rumah Bapak Terdakwa dan melihat bapak terdakwa masuk ke rumah dengan tingkah agak marah sehingga terdakwa singga dan bertanya kepada bapak terdakwa “kenapaki Bapak” kemudian bapak Terdakwa mengatakan “itu ANSARI LATIF Alias BREKELE mauka napukul dan nabilangka orang tua asu/anjing hingga saya merasa keberatan karena saya ini sudah tua diperlakukan kayak anak-anak” dan saat itu saya bilang “kenapa dia bilangiki bergitu” kemudaian Bapak terdakwa mengatakan “ saya tidak tahu yang jelas dia marah karena alat berat kerja ditempat tersebut dan ANSARI LATIF Alias BREKELE mengira jika Bapak Terdakwa menyuruh alat-alat berat tersebut bekerja padahal Bapak terdakwa berada di tempat tersebut karena dipanggil oleh H.N DAHLAN selaku pemilik tanah untuk menemani mengukur tanah miliknya yang terkena proyek tanggul sungai tersebut, dan saat itu terdakwa merasa keberatan dan khilaf dikarenakan terdakwa merasa Bapak terdakwa tidak punya salah dan mengapa ANSARI LATIF Alias BREKELE memperlakukan Bapak Terdakwa seperti itu didepan orang banyak, kemudain terdakwa mengambil sebilah parang dan berlari menuju kesungai tempat ANSARI LATIF Alias BREKELE dan setibanya disana terdakwa mendapati ANSARI LATIF Alias BREKELE sudah berada diatas mobil miliknya dan saat itu terdakwa langsung ditahan oleh Lel. ULLAH dan kemudian ANSARI LATIF Alias BREKELE turun dari mobil kemudian

Hal.17 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ANSARI LATIF Alias BREKELE saya tidak terima orang tua saya kamu katai seperti itu” kemudian ANSARI LATIF Alias BREKELE menghampiri terdakwa dan menatakan “siapa suruh dia menyuruh alat/exkapator bekerja” terdakwa pun menjawab “ itu bukan bapak saya yang menyuruh karena bapak saya tidak punya hak terhadap alat/exkapator tersebut” kemudian Terdakwa ditarik oleh Lel. ULLAH untuk pulang dengan mengatakan “sudahmi” sambil menarik dan menyuruh terdakwa pulang ; -----

- Bahwa, adapun pada saat itu Bapak terdakwa sedang berada di jalan menghampiri tempat terdakwa berada bersama dengan ANSARI LATIF Alias BREKELE namun Bapak terdakwa ditahan oleh beberapa orang yang berada ditempat tersebut ; -----
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang Terdakwa ingin disampaikan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm beserta sarungnya warna hitam, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, para terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang sebagai senjata penusuk dan mencari orang yang telah mengancam terdakwa Harun Mahmud alias Pak Harun Bin Mahmud ;-----

- Bahwa, benar peristiwa tersebut bermula ketika saksi Ansar Latif Alias Brekele datang ke lokasi proyek penanggulangan bencana di pinggir sungai Dusun Mora Desa Karossa dan menemui terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun selanjutnya saksi Ansari Latif Alias Brekele berkata kepada terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun “Kenapa kamu kasi turun lagi itu alat exkapator kesungai, kurang ajar, orang tua asu ini” kemudian saksi Ansari Latif Alias Brekele berkata lagi kepada saksi Harun Mahmud Alias Pak Harun “tunggu maka kalau beraniko nanti saya datangi rumahmu” ;-----
- Bahwa, benar setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut kemudian antara saksi Ansari Latif Alias Brekele dan terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun saling baku dorong namun sempat dipisahkan sama warga yang berada di lokasi pada saat itu ;-----
- Bahwa, benar setelah terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun dengan saksi Ansari Latif alias Brekele saling dorong kemudian terdakwa I. Harun Mahmud alias Pak Harun pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa, benar setelah terdakwa I. Harun Mahmud pulang dan tidak lama kemudian terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud sambil membawa parang datang ke lokasi tersebut dan langsung berteriak “Siapa yang mau pukul Bapakku?” kemudian oleh karena mendengar perkataan terdakwa II tersebut saksi Ansari Latif Alias Brekele yang berada di atas mobil turun dari mobilnya dan mengatakan kepada terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud “tidak ada yang mau pukul bapakmu”. Selanjutnya terdakwa II. Hasrul Bin Harun

Hal.19 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud mendekati saksi Ansari Latif Alias Brekele namun saat itu terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud langsung dihalangi oleh saksi Habil Bin Jalang ;-----

- Bahwa, benar dan tidak lama kemudian terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun datang sambil membawa samurai tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi Ansari Latif Alias Brekele namun waktu itu terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun dihalangi warga dan saat itu juga saksi ansari latif alias brekele berlari menuju kemobilnya untuk mengambil parang miliknya yang ada di atas mobil dan mencabutnya dari sarungnya dan mengatakan kepada terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun "Kalau mauko baku parang kesini mi ko" akan tetapi pada saat itu banyak warga yang menghalangi dan akhirnya saksi Ansari Latif Alias Brekele dan terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun dengan terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud langsung dibawa pulang oleh warga yang berada di tempat kejadian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 Lembaran

Negara Nomor : 78 tahun 1951 yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;--

1. **Unsur Barang Siapa ;**-----

2. **Unsur Tanpa Hak Menguasai atau Membawah Sehjata Penikam atau
Senjata Tajam ;**-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama Harun Mahmud alias Pak Harun Bin Mahmud dan Hasrul alias Accu Bin Harun Mahmud sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Hal.21 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menguasai atau Membawah Sejahtera Penikam atau Senjata Tajam ; ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir sungai Karossa Dusun Mora Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, para terdakwa telah membawa parang sebagai senjata penusuk dan mencari orang yang telah mengancam terdakwa Harun Mahmud alias Pak Harun Bin Mahmud ;-----

-----Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika saksi Ansar Latif Alias Brekele datang ke lokasi proyek penanggulangan bencana di pinggir sungai Dusun Mora Desa Karossa dan menemui terdakwa I Harun Mahmud Alias Pak Harun selanjutnya saksi Ansari Latif Alias Brekele berkata kepada terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun "Kenapa kamu kasi turun lagi itu alat exkapator kesungai, kurang ajar, orang tua asu ini" kemudian saksi Ansari Latif Alias Brekele berkata lagi kepada saksi Harun Mahmud Alias Pak Harun "tunggu maka kalau beraniko nanti saya datangi rumahmu" ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut kemudian antara saksi Ansari Latif Alias Brekele dan terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun saling baku dorong namun sempat dipisahkan sama warga yang berada dilokasi pada saat itu selanjutnya terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ansari Latif alias Brekele saling dorong kemudian terdakwa I. Harun Mahmud alias Pak Harun pulang kerumahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I. Harun Mahmud pulang dan tidak lama kemudian terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud sambil membawa parang datang ke lokasi tersebut dan langsung berteriak “Siapa yang mau pukul Bapakku?” kemudian oleh karena mendengar perkataan terdakwa II tersebut saksi Ansari Latif Alias Brekele yang berada di atas mobil turun dari mobilnya dan mengatakan kepada terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud “tidak ada yang mau pukul bapakmu”. Selanjutnya terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud mendekati saksi Ansari Latif Alias Brekele namun saat itu terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud langsung dihalangi oleh saksi Habil Bin Jalang ;-----

-----Menimbang, bahwa benar dan tidak lama kemudian terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun datang sambil membawa samurai tanpa ada sarungnya hendak mendekati saksi Ansari Latif Alias Brekele namun waktu itu terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun dihalangi warga dan saat itu juga saksi ansari latif alias brekele berlari menuju kemobilnya untuk mengambil parang miliknya yang ada di atas mobil dan mencabutnya dari sarungnya dan mengatakan kepada terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun “Kalau mauko baku parang kesini mi ko” akan tetapi pada saat itu banyak warga yang menghalangi dan akhirnya saksi Ansari Latif Alias Brekele dan terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun dengan terdakwa II. Hasrul Bin Harun Mahmud langsung dibawa pulang oleh warga yang berada di tempat kejadian ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis berpendapat ketika para terdakwa membawa parang tersebut dengan maksud untuk

Hal.23 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saksi Ansari Latif alias Brekele dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam/penusuk dari pejabat/pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor : 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm beserta sarungnya warna hitam, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-Hal Memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa yang membawa parang sebagai senjata penikam atau penusuk tersebut dapat mempermudah terjadinya perbuatan pidana ;---

Hal-Hal Meringankan ;-----

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya serta antara para terdakwa dengan saksi Ansari Latif alias Brekele telah saling memaafkan di depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan

Hal.25 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya : -----

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis berpendapat apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat seperti yang dimaksud dalam pasal 14a dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan berakhir terpidana telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 Lembaran
Negara Nomor : 78 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun Bin Mahmud, dan
Terdakwa II. Hasrul Alias Accu Bin Harun Mahmud telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai
dan membawa senjata penikam atau penusuk”** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Harun Mahmud Alias Pak Harun
Bin Mahmud, dan Terdakwa II. Hasrul Alias Accu Bin Harun Mahmud oleh
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada
perintah Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;-----
 4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 65 cm beserta sarungnya warnah
hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Hal.27 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **selasa** Tanggal **01 Desember 2015** oleh

kami **Benyamin, SH** sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, SH** dan **Andi Adha, SH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang

didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Andi**

Hasanuddin, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju,

dan dihadiri oleh **Umar Paita, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Mamuju serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwiyantoro, SH

Benyamin, SH

Andi Adha, SH

Panitera Pengganti

Andi Hasanuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.29 dari 25 hal. Put. No.132/Pid.B/2015/PN.Mam